BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Transparansi ini berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa di pahami publik. Selain itu, transparan ini dapat membantu mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi.

Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembagunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa diharapakan dapat mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen buku APBD dan buku realisasi anggaran Dana Desa yang bisa didapatkan di kantor Desa yang telah tersusun rapi agar mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sebuah Pemerintah Desa yang bersih apabila masyarakat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen pengelolaan dana desa,

adanya informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, pemerintah desa harus terbuka dalam proses pengelolaan dana desa, dan pengelolaan dana desa harus sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dikemukaan oleh Kristianten (2006: 45) mengemukakan bahwa transparansi dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator meliputi Kesediaan dan aksesibilitas dokumen (meliputi dokumen-dokumen dana desa setiap tahun seperti bukti buku tabungan, bukti penarikan dana desa, dan bukti pembukaan pengeluaran dana desa), Kejelasan dan kelengkapan informasi, (meliputi segala jenis kegiatan,jumlah dana desa dan pengunaan dana desa), Keterbukaan proses yaitu dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa di ketahui oleh masyarakat, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu dalam meleksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah desa tidak ada yang tertutup sehingga diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam hal ini Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, jumlah Dana Desa (DD) yang diterima selama ini dari tahun 2019, 2020 dan 2021 rata-rata 1 miliar rupiah, namun berdasarkan pengeluhan masyarakat, masih kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa tersebut karena pihak Pemerintah Desa Manumutin Silole tertutup soal dokumendokumen perencanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak mengetahui rincian pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Manumutin Silole, padahal seharusnya pemerintah desa mengumumkan semua dokumen perencanaan melalui papan informasi desa sehingga sebagai masyarakat mereka mengetahui rincian pengelolaan Dana Desa di Desa tersebut. Untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah Dana Desa (DD) di Desa Manumutin Silole dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Dana Desa Manumutin Silole Periode 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (DD)
		(Rp)
1.	2019	1.177.000.000
2.	2020	1.198.000.000
3.	2021	1.058.000.000
	Total	3.433.000.000

Sumber: APBDes Desa Manumutin Silole, Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa jumlah Dana Desa (DD) Manumutin Silole dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.177.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.198.000.000, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni hanya Rp. 1.058.000.000, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran tahun 2020 tidak mencapai 100%, jadi total Dana Desa Manumutin Silole tiga (3) tahun terakhir sebesar Rp. 3.433.000.000, namun masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai pengelolaan dana desa tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian di Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, tidak adanya papan informasi tentang pengelolaan dana desa dan masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen pertanggujawaban pengelolaan dana desa, sementara transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan Desa Manumutin Silole menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bagi dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Praktis

Pemerintah Desa Manumutin Silole diharapkan dapat menjunjung tinggi asas transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.